



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 3

Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum;
- d. Perumahan;
- e. Penataan Ruang;
- f. Perencanaan Pembangunan;
- g. Perhubungan;
- h. Lingkungan Hidup;
- i. Pertanahan;
- j. Kependudukan dan Catatan Sipil;
- k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- m. Sosial;
- n. Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian;
- o. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- p. Penanaman Modal;
- q. Kebudayaan dan Pariwisata;
- r. Kepemudaan dan Olahraga;
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
- u. Pemberdayaan Masyarakat;
- v. Statistik;
- w. Kearsipan;
- x. Perpustakaan;
- y. Komunikasi dan Informatika;
- z. Pertanian dan Ketahanan Pangan;

- aa. Kehutanan;
- bb. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- cc. Kelautan dan Perikanan;
- dd. Perdagangan; dan
- ee. Perindustrian.

Pasal 4

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Pasal 5

- (1) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan Hidup;
 - d. Pekerjaan Umum;
 - e. Penataan ruang;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Perumahan;
 - h. Kepemudaan dan Olahraga;
 - i. Penanaman Modal;
 - j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - l. Ketenagakerjaan;
 - m. Ketahanan Pangan;
 - n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - p. Perhubungan;
 - q. Komunikasi dan Informatika;
 - r. Pertanahan;

- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
- u. Pemberdayaan Masyarakat;
- v. Sosial;
- w. Kebudayaan;
- x. Statistik;
- y. Kearsipan; dan
- z. Perpustakaan.

Pasal 6

- (1) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, pemanfaatan lahan dan pengembangan potensi yang ada di daerah, maka Urusan Pilihan yang dilaksanakan meliputi bidang :
 - a. Kelautan dan Perikanan;
 - b. Pertanian;
 - c. Kehutanan;
 - d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - e. Pariwisata;
 - f. Industri;
 - g. Perdagangan.

Pasal 7

- (1) Urusan Pemerintahan yang tidak tercantum dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah setelah urusan pemerintahan tersebut mendapat penetapan dari pemerintah.
- (2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan urusan pemerintahan sisa.

Pasal 8

Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 9

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 10

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 11

Rincian dari masing-masing bidang urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan pedoman dalam :

- a. penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
- c. penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
- d. penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- e. penetapan alokasi biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah;
- g. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

BAB IV
PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 12

Pembiayaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya dan/atau sumber-sumber pembiayaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 11 TAHUN 2008**

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

I. UMUM

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, telah diatur secara jelas dan rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar (*basic services*) antara lain pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan pelayanan dasar lainnya. Sedangkan urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah (*core competence*), antara lain kelautan, perikanan, pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, maka urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|---------|----------|---|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 5 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 6 | ayat (1) | : Penentuan potensi unggulan mengacu pada produk domestik regional bruto (PDRB), mata pencarian penduduk, dan pemanfaatan lahan yang ada di daerah. |
| | ayat (2) | : Cukup jelas. |
| Pasal 7 | ayat (1) | : Penetapan dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya saling gugat antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. |
| | ayat 2 | : Cukup jelas. |

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Yang dimaksud dengan :

- a. norma yaitu aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. standar yaitu acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. kriteria yaitu ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 11

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR : 11 TAHUN 2008
TANGGAL : 31 DESEMBER 2008

A URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URAIAN |
|-------------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Kebijakan | 1. Kebijakan dan Standar | <ol style="list-style-type: none">1. a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.b. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.2. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kota.3. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.4. a. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal.b. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.c. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.d. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.5. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.6. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. |

| 1 | 2 | 3 |
|--------------------------------|---|--|
| 2. Pembiayaan | | <p>7. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kota.</p> <p>a. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.</p> <p>b. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.</p> |
| 3. Kurikulum | | <p>1. a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.</p> <p>b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</p> <p>c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar.</p> <p>2. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.</p> <p>3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.</p> |
| 4. Sarana dan Prasarana | | <p>1. a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</p> <p>b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.</p> <p>2. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| <p>5. Pendidikan dan tenaga Kependidikan</p> | | <ol style="list-style-type: none"> 1. a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. 2. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kota. 3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 4. a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan. |
| <p>6. Pengendalian Mutu Pendidikan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian hasil Belajar 2. Evaluasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kota. 3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kota. 1. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kota. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|--|---|
| | <p>3. Akreditasi</p> <p>4. Penjaminan Mutu</p> | <p>2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kota.</p> <p>Membantu pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar dan menengah.</p> <p>a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.</p> <p>b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.</p> <p>c. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu.</p> <p>d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kota.</p> |

AA. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URAIAN |
|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru | | Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru. |
| 2. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus | | Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala kota dengan pertimbangan Gubernur. |
| 3. Penatagunaan Kawasan Hutan | | Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan. |
| 4. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan | | Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan. |
| 5. Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung | | Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi. |
| 6. Rencana Kehutanan | | Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat kota. |
| 7. Sistem Informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial) | | Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat kota. |
| 8. Industri Pengolahan Hasil Hutan | | Pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu. |
| 9. Penatausahaan Hasil Hutan | | Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kota. |
| 10. Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung | | Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (Appendix) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala kota kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani. |
| 11. Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan | | Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala kota. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|--|
| 12. Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan termasuk Hutan Mangrove | | 1. Penetapan lahan kritis skala kota. |
| 13. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove | | 2. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan daerah aliran sungai/sub daerah aliran sungai. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan kota skala kota. |
| 14. Hutan Kota | | Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota. |
| 15. Perbenihan Tanaman Hutan | | Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan. |
| 16. Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam, dan Pengusahaan Taman Buru, Areal Buru dan Kebun Buru | | Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala kota. |
| 17. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar | | Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES. |
| 18. Lembaga Konservasi | | Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala kota. |
| 19. Penyuluhan Kehutanan | | Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala kota. |
| 20. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan | | Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala kota. |
| 21. Pengawasan Bidang Kehutanan | | Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh masyarakat, kinerja penyelenggara kota dan penyelenggaraan oleh masyarakat di bidang kehutanan. |

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | PEMERINTAHAN DAERAH |
|---------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Upaya Kesehatan | 1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 2. Lingkungan Sehat 3. Perbaikan Gizi Masyarakat 4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | 1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala kota. 2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kota. 3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kota. 4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kota. 1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kota. 2. Penyehatan lingkungan. 1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kota. 2. a. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kota. b. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat. 1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kota. 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kota. 3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala kota. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. |

| 1 | 2 | 3 |
|--|---|---|
| <p>2. Pembiayaan Kesehatan</p> | <p>Pembiayaan kesehatan masyarakat</p> | <p>5. a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi.</p> <p>b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin.</p> <p>a. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan kondisi lokal.</p> <p>b. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).</p> |
| <p>3. Sumber Daya Manusia Kesehatan</p> | <p>Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran tenaga Kesehatan</p> | <p>1. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis.</p> <p>2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala kota.</p> <p>3. Pelatihan teknis skala kota.</p> <p>4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kota sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu.</p> |
| <p>4. Obat dan Perbekalan Kesehatan</p> | | <p>1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala/kota.</p> <p>2. a. Pengambilan sampling/ccontoh sediaan farmasi di lapangan.</p> <p>b. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi.</p> <p>c. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|--|--|---|
| <p>5. Pemberdayaan Masyarakat</p> | <p>Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)</p> | <p>3. a. Pemberian rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK) dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT). b. Pemberian izin apotik, toko obat.</p> <p>Penyelenggaraan promosi kesehatan skala kota.</p> |
| <p>6. Manajemen Kesehatan</p> | <p>1. Kebijakan</p> <p>2. Penelitian dan Pengembangan</p> <p>3. Kerjasama Luar Negeri</p> <p>4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas</p> <p>5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)</p> | <p>Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan.</p> <p>a. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kota.</p> <p>b. Pengelolaan survei kesehatan daerah skala kota.</p> <p>c. Implementasi penapisan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelayanan kesehatan skala kota.</p> <p>Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kota.</p> <p>Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kota.</p> <p>Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) skala kota.</p> |

BB. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URAIAN |
|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| <p>1. Air Tanah</p> <p>2. Geologi</p> <p>3. Ketenagalistrikan</p> | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah kota di bidang air tanah. 2. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala kota. 3. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah kota. 4. Penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah kota. 5. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah kota. 6. Pengelolaan data dan informasi air tanah, perusahaan air tanah di wilayah kota. 7. Penetapan potensi air tanah. <p>Pelaksanaan inventarisasi geologi air tanah pada wilayah kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kota di bidang energi dan ketenagalistrikan. 2. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) kota. 3. Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang sarana maupun energi listriknya dalam kota. 4. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang izin usahanya dikeluarkan oleh kota. 5. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang izinnya dikeluarkan oleh kota. 6. Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) yang sarana instalasinya dalam kota. 7. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) kepada pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang izinnya dikeluarkan oleh kota. 8. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri. 9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh kota. 10. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional kota. |
| <p>4. Minyak dan Gas Bumi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) 2. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi | <p>Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kota. |

| 1 | 2 | 3 |
|--|---|--|
| <p>5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)</p> | <p>3. Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi</p> | <p>2. a. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah kota.</p> <p>b. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas.</p> <p>c. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).</p> <p>Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>1. Penyertaan dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan <i>assessment</i> bekerjasama dengan lembaga <i>assessment</i> Departemen Energi Sumber Daya Mineral (DESDM).</p> <p>2. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala kota.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------|--|---|
| <p>2. Bina Marga</p> | <p>3. Pembangunan/ Pengelolaan</p> | <p>6. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kota.</p> <p>1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota.</p> <p>2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota.</p> <p>3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kota.</p> <p>4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kota.</p> <p>5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kota.</p> <p>6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kota yang luasnya kurang dari 1.000 Hektar.</p> <p>7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kota.</p> |
| | <p>4. Pengawasan dan Pengendalian</p> <p>1. Pengaturan</p> | <p>Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kota.</p> <p>Pengaturan Jalan Kota :</p> <p>a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan.</p> <p>b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kota.</p> <p>c. Penetapan status jalan kota.</p> <p>d. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kota.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|--------------|--------------------------------|---|
| 3. Perkotaan | 2. Pembinaan | 1. Pembinaan Jalan : a. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparaturnya penyelenggara jalan kota. b. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. 2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kota. |
| | 3. Pembangunan dan Pengusahaan | Pembangunan Jalan Kota : a. Pembiayaan pembangunan jalan kota. b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kota. c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kota. d. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kota. |
| | 4. Pengawasan | Pengawasan Jalan : a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kota. b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kota. |
| | 1. Pengaturan | 1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan wilayah kota (mengacu kebijakan nasional dan provinsi). 2. Penetapan peraturan daerah kota mengenai pengembangan perkotaan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK). |
| | 2. Pembinaan | 1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan. 2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan. |

| 1 | 2 | 3 |
|---------------------|----------------|--|
| 4. Air Minum | 3. Pembangunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan jangka panjang dan jangka menengah kota dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi. 2. Penyelenggaraan kerjasama/ kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/ masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan. 3. Penyelenggaraan pembangunan Prasarana dan Sarana perkotaan. 4. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan. |
| | 4. Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan. 2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK). |
| | 1. Pengaturan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Peraturan Daerah mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah kota. 2. Penetapan Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kota. 3. Penetapan Peraturan Daerah mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pelayanan Prasarana dan Sarana air minum berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang disusun pemerintah dan provinsi. 4. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayahnya. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|--|---|
| | <p>2. Pembinaan</p> <p>3. Pembangunan</p> <p>4. Pengawasan</p> | <p>1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah kota.</p> <p>2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kota termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah kota.</p> <p>2. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah kota untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.</p> <p>3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).</p> <p>4. Penyusunan rencana induk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) wilayah administrasi kota.</p> <p>5. Penyediaan Prasarana dan Sarana air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kota.</p> <p>6. Penanganan bencana alam tingkat kota.</p> <p>1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berada di wilayah kota.</p> <p>2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang utuh di wilayah kota.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK).</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|-----------------------|---|--|
| 6. Persampahan | <p>1. Pengaturan</p> <p>2. Pembinaan</p> <p>3. Pembangunan</p> <p>4. Pengawasan</p> | <p>1. Penetapan Peraturan Daerah mengenai kebijakan pengembangan Prasarana dan Sarana persampahan di kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.</p> <p>2. Penetapan lembaga tingkat kota penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah kota.</p> <p>3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.</p> <p>4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kota.</p> <p>1. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan Prasarana dan Sarana persampahan kota.</p> <p>2. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat di kota.</p> <p>1. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan Prasarana dan Sarana persampahan di kota.</p> <p>2. Penyusunan rencana induk pengembangan Prasarana dan Sarana persampahan kota.</p> <p>1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kota.</p> <p>2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah kota.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK).</p> |
| 7. Drainase | 1. Pengaturan | 1. Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi kota berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. |

| 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------|---|--|
| <p>8. Permukiman</p> | <p>2. Pembinaan</p> <p>3. Pembangunan</p> <p>4. Pengawasan</p> | <p>2. Penetapan Peraturan Daerah mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) drainase dan pematusan genangan di wilayah kota berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.</p> <p>Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan di wilayah kota.</p> <p>1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kota serta koordinasi dengan daerah sekitarnya.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase di wilayah kota.</p> <p>3. Penyusunan rencana induk prasarana dan sarana drainase skala kota.</p> <p>1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendalian banjir di wilayah kota.</p> <p>2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di wilayah kota.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK).</p> |
| | <p>1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri:</p> <p>a. Pengaturan</p> | <p>1. Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) di wilayah kota.</p> <p>2. Penetapan Peraturan Daerah mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) Kasiba dan Lisiba di wilayah kota.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | <p>b. Pembangunan</p> <p>c. Pengawasan</p> <p>2. Permukiman kumuh/Nelayan</p> <p>a. Pengaturan</p> <p>b. Pembangunan</p> <p>c. Pengawasan</p> | <p>1. Penyelenggaraan pembangunan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) di kota.</p> <p>2. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba).</p> <p>3. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di kota.</p> <p>1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) di kota.</p> <p>2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) di kota.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di kota.</p> <p>1. Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di wilayah kota.</p> <p>2. Penetapan Peraturan Daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah kota.</p> <p>1. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di kota.</p> <p>2. Pengelolaan peremajaan/perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rumah susun sewa.</p> <p>1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah kota.</p> <p>2. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di kota.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di kota.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|--|--|---|
| 9. Bangunan Gedung dan Lingkungan | 3. Pembangunan Kawasan a. Pengaturan b. Pembangunan c. Pengawasan | 1. Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kota. 2. Penetapan peraturan daerah mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pembangunan kawasan di wilayah kota. 1. Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional. 1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah kota. 2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSP di kota. |
| | 1. Pengaturan | 1. Penetapan peraturan daerah kota, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional. 2. Penetapan kebijakan dan strategi kota mengenai bangunan gedung dan lingkungan. 3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di kota. 4. Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan gedung. 5. Pendataan bangunan gedung. 6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana. 7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). |

| 1 | 2 | 3 |
|---|--|--|
| | <p>2. Pembinaan</p> <p>3. Pembangunan</p> <p>4. Pengawasan</p> | <p>1. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.</p> <p>2. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.</p> <p>1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.</p> <p>2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kota.</p> <p>3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.</p> <p>1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.</p> <p>2. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung.</p> <p>3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------|---|---|
| 10. Jasa Konstruksi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan 2. Pemberdayaan 3. Pengawasan | <p>Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kota. 2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kota. 3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat kota. 4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kota. 5. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kota. 6. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kota. 2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. |

CC. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URAIAN |
|-------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Kelautan | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan kota 2. Pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan kota. 3. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan kota. 4. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan kota dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan kota. 5. Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah kewenangan kota. 6. Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut. 7. Pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan kota. 8. Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah kewenangan kota. 9. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan provinsi. 10. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan kota. 11. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kelautan dan perikanan. 12. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan kota. 13. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu. 14. Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan kota. 15. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan kota. 16. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan kota. 17. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya. 18. Pelaksanaan koordinasi antar kota dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya. 19. Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia. 20. Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi. 21. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan kota. 22. Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan kota. 23. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan kota. 24. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan kota. |

| 1 | 2 | 3 |
|------------------------------------|---|--|
| <p>2. Umum</p> | | <p>25. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan kota.</p> <p>26. Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan kota.</p> <p>27. Rehabilitasi kawasan pesisir yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang).</p> <p>1. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan kota.</p> <p>2. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala kota.</p> <p>3. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala kota.</p> <p>4. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah kota.</p> <p>5. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah kota.</p> <p>6. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala kota.</p> <p>7. Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah kota.</p> <p>8. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan kota.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> |
| <p>3. Perikanan Tangkap</p> | | <p>10. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan kota.</p> <p>11. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.</p> <p>1. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan kota.</p> <p>2. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan kota.</p> <p>3. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan kota.</p> <p>4. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan kota.</p> <p>5. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing.</p> <p>6. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan kota.</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan kota.</p> <p>8. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan kota.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan kota.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|-------------------------------------|---|---|
| <p>4. Perikanan Budidaya</p> | | <ol style="list-style-type: none"> 11. a. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan kota. b. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). 12. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan. 13. Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT. 14. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan. 15. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan. 16. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan. 17. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT. 18. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan kota. 19. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan kota. 20. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan. 1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan. 2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut. 3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan. 4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut. 5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan. 6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan. 7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan. 8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan. 9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan. 10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan. 11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan. 12. Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam. 13. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kota. 14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan 15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya. 16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya. 17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan. |

| 1 | 2 | 3 |
|--|---|---|
| <p>5. Pengawasan dan Pengendalian</p> | | <p>18. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah kota.</p> <p>19. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi.</p> <p>20. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>21. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>22. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan kota.</p> <p>1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan.</p> <p>2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan.</p> <p>3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</p> <p>4. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya.</p> <p>5. Pengawasan Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan.</p> <p>6. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan.</p> <p>7. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan kota.</p> <p>8. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan kota.</p> |
| <p>6. Pengolahan dan Pemasaran</p> | | <p>1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya.</p> <p>2. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan.</p> <p>3. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP.</p> <p>4. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.</p> <p>6. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di kota.</p> |
| <p>7. Penyuluhan dan Pendidikan</p> | | <p>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di kota.</p> <p>2. Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan di kota.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di kota.</p> |

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URAIAN |
|---------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Pembiayaan | 1. Pembangunan Baru | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kota di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) kota bidang pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kota. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kota. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kota. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kota. |
| | 2. Perbaikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kota di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan NSPM kota bidang pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan 4. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kota. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kota. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kota. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kota. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|----------------------------|--|
| <p>2. Pembinaan Perumahan Formal</p> | <p>1. Pembangunan Baru</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. a. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan. b. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. 2. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala kota. 3. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala kota. 4. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan. 5. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan. 6. Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang. 7. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) skala kota. 8. Melaksanakan hasil sosialisasi. 9. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan. 10. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan. 11. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di kota. 12. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) yang berdampak lokal. 13. Perumusan RPJP dan RPJM kota. 14. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala kota. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | <p>2. Perbaikan</p> <p>3. Pemanfaatan</p> | <p>15. Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/produksi.</p> <p>16. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan.</p> <p>17. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kota, penyediaan tanah, Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) umum.</p> <p>18. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.</p> <p>1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala kota.</p> <p>2. Pelaksanaan Standar, Prosedur dan Operasi (SPO) baku penanganan pengungsi akibat bencana skala kota.</p> <p>3. Pelaksanaan SPM perumahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) pesisir dan pantai serta pulau kecil, di kota.</p> <p>4. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan.</p> <p>5. Penetapan harga sewa rumah.</p> <p>6. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan se-kota.</p> <p>1. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan.</p> <p>2. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|--|----------------------------|--|
| <p>3. Pembinaan Perumahan Swadaya</p> | <p>1. Pembangunan Baru</p> | <p>3. Pengelolaan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) bantuan pusat.</p> <p>4. Pembentukan kelembagaan perumahan kota.</p> <p>5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan.</p> <p>6. Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional.</p> <p>7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rumah susun dan rumah khusus.</p> <p>1. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM kota tentang perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|---|--------------|--|
| | 2. Pemugaran | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="837 191 1539 373">1. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.<li data-bbox="837 394 1539 464">2. Penyusunan RPJP dan RPJM kota perumahan swadaya.<li data-bbox="837 474 1539 552">3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. |

DD. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URAIAN |
|------------------------------------|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Perdagangan Dalam Negeri | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah kota. 2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah kota. 3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kota (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung rempah sampai dengan 15%. Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau). 4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kota. 5. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal. 6. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kota. 7. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kota. 8. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kota. 9. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen. 10. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kota. 11. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala kota. 12. Pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di kota kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK. |

| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------|---|---|
| <p>2. Metrologi Legal</p> | | <ol style="list-style-type: none"> 13. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala kota dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. 14. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen. 15. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa. 16. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kota. 17. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kota. 18. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kota. 19. Pembinaan dan pemberdayaan Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ) skala kota. 20. Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) skala kota. 21. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kota. 22. Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan (PPNS-WDP) skala kota. 23. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kota. <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi. 2. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala kota. 3. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal. 4. Pelayanan tera dan tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan (UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah. 5. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala kota. 6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan (UTTP), Barang Dalam Kemasan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Internasional. 7. Pembinaan operasional reparatir alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan (UTTP). 8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal (UUML). |

| 1 | 2 | 3 |
|--|---|--|
| <p>3. Perdagangan Luar Negeri</p> | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor. 2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala kota. 3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor. 4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor. 5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor. 6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala kota. 7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. pengambilan contoh yang dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang teregistrasi; b. pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi. 8. Penilaian dan pelaporan angka kredit Penguji Mutu Barang (PMB) tingkat kota. 9. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang. 10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat kota yang ditunjuk. 11. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan Angka Pengenal Importir (API). 12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API. 13. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan. 14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional. 15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala kota. 16. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri. |
| <p>4. Kerjasama Perdagangan Internasional</p> | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional. 2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral. 3. Monitoring dan sosialisasi <i>dumping</i>, subsidi, dan <i>safeguard</i>. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|--|
| <p>5. Pengembangan Ekspor Nasional</p> <p>6. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang</p> | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala kota. 2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala kota. <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi. 2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang. 3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kota. |

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URAIAN |
|-----------------------|---------------------------|--|
| 1. Pengaturan | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat kota. 2. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai. 3. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang. 4. Penetapan kawasan strategis kota. |
| 2. Pembinaan | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang. 2. Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal bidang penataan ruang. 3. Pendidikan dan pelatihan. 4. Penelitian dan pengembangan. 5. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kota. 6. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat. 7. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat. |
| 3. Pembangunan | a. Perencanaan Tata Ruang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah kota (RTRWK). 2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kota. 3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK). |
| | b. Pemanfaatan Ruang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan program dan anggaran kota di bidang penataan ruang. 2. Pemanfaatan kawasan strategis kota. 3. Pemanfaatan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang. 4. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK). |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URAIAN |
|-----------------------------|------------------------------------|--|
| <p>4. Pengawasan</p> | <p>c. Pengendalian Pemanfaatan</p> | <p>5. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis kota dan kawasan lintas kota bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.</p> <p>6. Pemanfaatan Standar Pelayanan Minimal di bidang penataan ruang.</p> <p>7. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kota.</p> <p>8. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota.</p> <p>9. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota.</p> <p>1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.</p> <p>2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kota.</p> <p>3. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kota.</p> <p>4. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).</p> <p>5. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).</p> <p>6. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kota.</p> <p>Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kota.</p> |

EE. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URAIAN |
|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| <p>1. Perizinan</p> <p>2. Usaha Industri</p> <p>3. Fasilitas Usaha Industri</p> <p>4. Perlindungan Usaha Industri</p> <p>5 Pemasaran</p> <p>6. Teknologi</p> | | <p>1. Penerbitan tanda daftar industri dan Izin Usaha Industri (IUI) skala investasi s/d Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.</p> <p>2. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) oleh pemerintah dan provinsi.</p> <p>3. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di kota.</p> <p>Penetapan bidang usaha industri prioritas kota.</p> <p>Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) di kota.</p> <p>Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kota.</p> <p>Promosi produk industri kota.</p> <p>1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di kota.</p> <p>2. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.</p> <p>3. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------|---|--|
| 7. Standarisasi | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di kota. 2. Kerjasama bidang standarisasi tingkat kota. |
| 8. Permodalan | | <p>Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kota.</p> |
| 9. Lingkungan Hidup | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kota. 2. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di kota. |

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URAIAN |
|---|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah | 1. Perumusan Kebijakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala kota. b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kota. c. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah Kecamatan. 2. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal kota. 3. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kota dan antara daerah kota dengan swasta, dalam dan luar negeri. 4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kota. 5. a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota. b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota. 6. a. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan. b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan. 7. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kota. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|--|
| | 2. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi | <p>8. a. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kota.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kota.</p> <p>9. a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota.</p> <p>b. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota.</p> <p>10. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kota.</p> <p>11. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota.</p> <p>1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota.</p> <p>2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota.</p> <p>3. a. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan dan antara kecamatan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota.</p> <p>4. a. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah Kecamatan.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|---|----------------------------|--|
| | 3. Monitoring dan Evaluasi | <p>5. a. Konsultasi pelayanan perkotaan skala kota.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan.</p> <p>6. a. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan skala kota.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan di kecamatan.</p> <p>7. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kota.</p> <p>8. a. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota.</p> <p>b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan.</p> <p>9. a. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota.</p> <p>b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di Kecamatan.</p> <p>1. a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kota.</p> <p>b. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan.</p> <p>c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|--|
| | | <ol style="list-style-type: none">2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan dan antara kecamatan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota.3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota.4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kota.5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota.6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan skala kota.7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota. |

G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URAIAN |
|-----------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Perhubungan Darat | 1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kota. 2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum. 3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota. 4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi. 5. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C. 6. Pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe C. 7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. 8. Pembangunan terminal angkutan barang. 9. Pengoperasian terminal angkutan barang. 10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam kota. 11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kota. 12. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota. 13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kota. 14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kota. 15. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kota. 16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|--|
| | | <p>17. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata.</p> <p>18. Pemberian izin usaha angkutan barang.</p> <p>19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kota.</p> <p>20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kota.</p> <p>21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota.</p> <p>22. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan kota.</p> <p>23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kota.</p> <p>24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kota.</p> <p>25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.</p> <p>27. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota.</p> <p>28. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Daerah Kota bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala. d. Perizinan angkutan umum. <p>29. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kota.</p> <p>30. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|--|
| | 2. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP) | <p>31. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.</p> <p>32. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kota.</p> <p>33. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kota.</p> <p>34. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kota.</p> <p>35. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.</p> <p>1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam kota.</p> <p>2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kota yang terletak pada jaringan jalan kota.</p> <p>3. Penetapan lintas penyeberangan dalam kota yang terletak pada jaringan jalan kota.</p> <p>4. Pengadaan kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan (SDP).</p> <p>5. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan.</p> <p>6. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau.</p> <p>7. Pembangunan pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (SDP).</p> <p>8. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.</p> <p>9. Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau.</p> <p>10. Pemberian rekomendasi rencana induk, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara.</p> <p>11. Penetapan rencana induk, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (SDP) yang terletak pada jaringan jalan kota.</p> <p>12. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan.</p> <p>13. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau.</p> <p>14. Pemetaan alur sungai kota untuk kebutuhan transportasi.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|---------------------------------|---|--|
| <p>2. Perkeretaapian</p> | | <p>15. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau kota.</p> <p>16. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam kota yang terletak pada jaringan jalan kota.</p> <p>17. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam kota.</p> <p>18. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (SDP) dalam kota yang terletak pada jaringan jalan kota.</p> <p>19. Penetapan tarif jasa pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (SDP) yang tidak diusahakan yang dikelola kota.</p> <p>20. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kota pada jaringan jalan kota.</p> <p>21. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.</p> <p>22. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kota pada jaringan jalan kota.</p> |
| | | <p>1. Penetapan rencana induk perkeretaapian kota.</p> <p>2. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kota meliputi :</p> <p>a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian kota yang jaringannya berada di wilayah kota;</p> <p>b. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa; dan</p> <p>c. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian kota.</p> <p>3. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api.</p> <p>4. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam kota.</p> <p>5. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan dalam wilayah kota.</p> <p>6. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------------|---|--|
| <p>3. Perhubungan Laut</p> | | <ol style="list-style-type: none"> 7. Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam kota. 8. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam kota. 9. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kota. 10. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kota. 11. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kota. 1. Pemberian surat izin berlayar kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau). 2. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau): <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal. b. Pelaksanaan pengukuran kapal. c. Penerbitan pas perairan daratan. d. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan. e. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal. f. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal. g. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal. h. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal. i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal j. Pemberian surat izin berlayar. 3. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ($GT < 7$) yg berlayar di laut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal. b. Pelaksanaan pengukuran kapal. c. Penerbitan pas kecil. d. Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil. e. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal. f. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|--|
| | | <p>g. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal.</p> <p>h. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal.</p> <p>i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal.</p> <p>4. Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut.</p> <p>5. Pengelolaan pelabuhan lokal lama.</p> <p>6. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh kota.</p> <p>7. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional.</p> <p>8. Penetapan rencana induk pelabuhan lokal.</p> <p>9. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum.</p> <p>10. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus.</p> <p>11. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal.</p> <p>12. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal.</p> <p>13. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal.</p> <p>14. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal.</p> <p>15. Rekomendasi penetapan Daerah mengenai Lingkungan Kerja (DLKr) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan laut internasional hub.</p> <p>16. Rekomendasi penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan laut internasional.</p> <p>17. Rekomendasi penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan laut nasional.</p> <p>18. Rekomendasi penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan laut regional.</p> <p>19. Penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan laut lokal.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | <p>20. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal.</p> <p>21. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.</p> <p>22. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.</p> <p>23. Penetapan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) di pelabuhan lokal.</p> <p>24. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (kota).</p> <p>25. Izin kegiatan pengerukan di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan laut lokal.</p> <p>26. Izin kegiatan reklamasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan laut lokal.</p> <p>27. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal.</p> <p>28. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal.</p> <p>29. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.</p> <p>30. Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah kota.</p> <p>31. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kota setempat.</p> <p>32. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kota setempat .</p> <p>33. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kota.</p> <p>34. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kota.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|------------------------------------|------------------------|---|
| <p>4. Perhubungan Udara</p> | <p>1. Bandar Udara</p> | <p>35. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kota setempat.</p> <p>36. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kota setempat.</p> <p>37. Izin usaha tally di pelabuhan.</p> <p>38. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.</p> <p>39. Izin usaha ekspedisi/Freight Forwarder.</p> <p>40. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengaman (rambu-rambu), danau dan sungai lintas kota.</p> <p>41. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam kota.</p> <p>1. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum.</p> <p>2. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>3. Penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara kurang dari 30 tempat duduk.</p> |

H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URAIAN |
|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Pengendalian Dampak Lingkungan | 1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian pencemaran air | 1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) skala kota. 2. Izin pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada skala kota, kecuali minyak pelumas/oli bekas. 3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada skala kota. 4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kota. 5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kota. 6. Izin lokasi pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). 7. Izin penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di industri atau usaha suatu kegiatan. 1. Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kabupaten/ kota, sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam wilayah kota. 4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam wilayah kota. 1. Pengelolaan kualitas air skala kota. 2. Penetapan kelas air pada sumber air skala kota. 3. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kota. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|--|
| | <p>4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara</p> <p>5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut.</p> | <p>4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kota.</p> <p>5. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.</p> <p>6. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kota pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.</p> <p>7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kota.</p> <p>8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.</p> <p>9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.</p> <p>1. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota.</p> <p>2. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala.</p> <p>3. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kota.</p> <p>4. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota.</p> <p>5. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan.</p> <p>1. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan laut skala kota.</p> <p>2. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kota.</p> <p>3. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut.</p> <p>4. Pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala kota.</p> <p>5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala kota.</p> <p>6. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kota.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|--|
| | <p>6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.</p> <p>7. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan Produksi Biomassa</p> <p>8. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana</p> <p>9. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup</p> <p>10. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan</p> | <p>7. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah kota atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.</p> <p>1. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kota yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.</p> <p>2. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kota.</p> <p>3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kota.</p> <p>4. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kota.</p> <p>1. Penetapan kriteria kota baku kerusakan lahan dan/atau tanah kota untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional.</p> <p>2. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah.</p> <p>3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kota.</p> <p>4. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala kota.</p> <p>1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kota.</p> <p>2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kota.</p> <p>3. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kota.</p> <p>Pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kota.</p> <p>1. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kota.</p> <p>2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|--|
| <p>2 Konversi Sumber Daya Alam (SDA)</p> | <p>11 Penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan</p> | <p>3. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.</p> <p>Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kota.</p> |
| | <p>12 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)</p> | <p>1. Evaluasi hasil pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di kota.</p> <p>2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kota.</p> |
| | <p>13 Pelayanan bidang lingkungan hidup</p> | <p>Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kota.</p> |
| | <p>14 Penegakan Hukum Lingkungan</p> | <p>Penegakan hukum lingkungan skala kota.</p> |
| | <p>15 Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan</p> | <p>1. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kota.</p> <p>2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kota.</p> |
| | <p>16 Perubahan iklim dan perlindungan atmosfer</p> | <p>1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kota</p> <p>2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kota.</p> <p>3. Pemantauan dampak deposisi asam skala kota.</p> |
| | <p>17 Laboratorium Lingkungan</p> | <p>Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.</p> |
| | <p>Keanekaragaman Hayati</p> | <p>1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kota.</p> <p>2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kota.</p> <p>3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kota.</p> <p>4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kota.</p> <p>5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kota.</p> <p>6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala kota.</p> |

I. URUSAN BIDANG PERTANAHAN

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URAIAN |
|---|----------------|---|
| 1. Izin Lokasi | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan. 2. Kompilasi bahan koordinasi. 3. Pelaksanaan rapat koordinasi. 4. Pelaksanaan peninjauan lokasi. 5. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kota dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait. 6. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan. 7. Penerbitan surat keputusan izin lokasi. 8. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kota. 9. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah. |
| 2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan lokasi. 2. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Pelaksanaan penyuluhan. 4. Pelaksanaan inventarisasi. 5. Pembentukan Tim Penilai Tanah. 6. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah. 7. Pelaksanaan musyawarah. 8. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian. 9. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian. 10. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian. 11. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah dihadapn Kepala Kantor Pertanahan Kota. |
| 3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan. 2. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa. 3. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URAIAN |
|--|----------------|--|
| <p>4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</p> <p>5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee</p> <p>6. Penetapan Tanah Ulayat</p> <p>7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong</p> | | 4. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya. |
| | | 5. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak. |
| | | <p>1. Pembentukan tim pengawasan pengendalian.</p> <p>2. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.</p> |
| <p>1. Pembentukan panitia pertimbangan <i>landreform</i> dan sekretariat panitia.</p> <p>2. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.</p> <p>3. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara.</p> <p>4. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek <i>landreform</i> berdasarkan hasil sidang panitia.</p> <p>5. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia.</p> <p>6. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.</p> | | |
| <p>1. Pembentukan panitia peneliti.</p> <p>2. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian.</p> <p>3. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat.</p> <p>4. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat.</p> <p>5. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kota.</p> <p>6. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.</p> | | |
| <p>1. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim.</p> <p>2. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian.</p> <p>3. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat.</p> | | |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URAIAN |
|--|----------------|---|
| 8. Izin Membuka Tanah | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh Lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam. 5. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian. 1. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan. 2. Pemeriksaan lapangan dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota. 3. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kota. 4. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah. |
| 9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah kota | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim koordinasi tingkat kota. 2. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat. b. Rencana Tata Ruang Wilayah. c. Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kota, maupun investasi swasta. 3. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait. 4. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. 5. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait. 6. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. 7. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah. 8. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan Keputusan Walikota. 9. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait. 10. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan perkembangan realisasi pembangunan. |

J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URAIAN |
|--------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Pendaftaran Penduduk | 1. Kebijakan 2. Sosialisasi 3. Penyelenggaraan 4. Pemantauan dan Evaluasi 5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya 6. Pengawasan | <p>Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala kota.</p> <p>Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kota.</p> <p>1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota.</p> <p>2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kota, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK); b. Pendaftaran perubahan alamat; c. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia; d. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara; e. Pendaftaran pindah datang Antarnegara; f. Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan Antarnegara; g. Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan; h. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk; i. Penatausahaan pendaftaran penduduk. <p>Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota.</p> <p>Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala kota.</p> <p>Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota.</p> |
| | 1. Kebijakan 2. Sosialisasi | <p>Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala kota.</p> <p>Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala kota.</p> |
| 2. Pencatatan Sipil | | |

| 1 | 2 | 3 |
|---|--|--|
| 3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 3. Penyelenggaraan | 1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota. 2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kota meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pencatatan kelahiran; b. Pencatatan lahir mati; c. Pencatatan perkawinan; d. Pencatatan perceraian; e. Pencatatan kematian; f. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak; g. Pencatatan perubahan nama; h. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan; i. Pencatatan peristiwa penting lainnya; j. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta; k. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil; l. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil. |
| | 4. Pemantauan dan evaluasi | Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota. |
| | 5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber | Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala kota. |
| | 6. Pengawasan | Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota. |
| | 1. Kebijakan | Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota. |
| | 2. Sosialisasi | Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota. |
| 3. Penyelenggaraan | 1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota. 2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kota 3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk 4. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan. 5. Pembangunan replikasi data kependudukan di kota. 6. <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan bank data kependudukan kota. b. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan. | |

| 1 | 2 | 3 |
|--|--|---|
| <p>4. Perkembangan Kependudukan</p> | | <p>7. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan.</p> <p>8. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk.</p> <p>9. a. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kota. b. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.</p> |
| | <p>4. Pemantauan dan evaluasi</p> | <p>Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.</p> |
| | <p>5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya</p> | <p>Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala kota.</p> |
| | <p>6. Pengawasan</p> | <p>Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.</p> |
| | <p>1. Kebijakan</p> | <p>1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala kota. 2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala kota.</p> |
| | <p>2. Penyelenggaraan</p> | <p>1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kota. 2. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan. 3. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan. 4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|------------------------------------|----------------------------|---|
| 5. Perencanaan Kependudukan | 3. Pemantauan dan evaluasi | Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala kota. |
| | 4. Pengawasan | Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala kota. |
| | 1. Kebijakan | Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala kota. |
| | 2. Penyelenggaraan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala kota. 2. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan. 3. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala provinsi. 4. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran skala provinsi. 5. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik. 6. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala kota. |
| | 3. Pemantauan dan evaluasi | Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kota. |
| | 4. Pengawasan | Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kota. |

K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URAIAN |
|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| <p>1 Pengarusutamaan Gender (PUG)</p> | <p>1. Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)</p> <p>2. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)</p> <p>3. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)</p> | <p>1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di kota.</p> <p>2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) skala kota.</p> <p>1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kota.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala kota.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) skala kota.</p> <p>1 Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengarusutamaan Gender (PUG) skala kota.</p> <p>2 Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Azasi Manusia dan politik skala kota.</p> <p>3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kota.</p> |
| <p>2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</p> | <p>1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan</p> | <p>Penyelenggaraan kebijakan kota peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kota.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|------------------------------------|--|--|
| | <p>2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan</p> <p>3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan</p> <p>4. Kebijakan Perlindungan Perempuan</p> <p>5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan</p> <p>6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan</p> | <p>Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kota.</p> <p>Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kota.</p> <p>Penyelenggaraan kebijakan kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kota.</p> <p>Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kota.</p> <p>Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kota.</p> |
| <p>3. Perlindungan Anak</p> | <p>1. Kebijakan Kesejahteraan</p> <p>2. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program</p> | <p>1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota.</p> <p>2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota.</p> <p>Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kota.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|--|--|---|
| <p>4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha</p> | <p>3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan</p> <p>1. Penguatan Lembaga/Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Peningkatan Kesejahteraan dan</p> <p>2. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Kesejahteraan dan Perlindungan Anak</p> | <p>Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota.</p> <p>Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota.</p> <p>1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota.</p> <p>2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dan perlindungan anak skala kota.</p> |
| <p>5. Data dan Informasi Gender dan Anak</p> | <p>1. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait</p> <p>2. Data dan Informasi Gender dan Anak</p> <p>3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)</p> | <p>Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak skala kota dengan merujuk pada kebijakan nasional.</p> <p>1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala kota.</p> <p>2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak.</p> <p>1 Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kota.</p> <p>2. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala kota.</p> <p>3. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kota.</p> |

L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | PEMERINTAHAN DAERAH |
|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| <p>1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi</p> | <p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak</p> | <p>1. a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota.</p> <p>c. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kota.</p> <p>2 a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmet Need", sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota.</p> <p>b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota.</p> <p>3 a. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota.</p> <p>b. Pemantauan tingkat <i>drop out</i> peserta KB.</p> <p>c. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB.</p> <p>d. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB.</p> <p>e. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi.</p> <p>f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).</p> <p>g. Pembinaan penyuluh KB.</p> <p>h. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.</p> <p>4 a. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala kota.</p> <p>b. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kota.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|--|---|---|
| <p>2. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)</p> | <p>1 Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi</p> | <p>c. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala kota.</p> <p>5 a. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kota.</p> <p>b. Pelaksanaan <i>informed choice</i> dan <i>informed consent</i> dalam program KB.</p> <p>1 a. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota.</p> <p>2 a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota.</p> <p>b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota.</p> <p>3 a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kota.</p> <p>c. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kota.</p> <p>e. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kota.</p> <p>f. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota.</p> <p>g. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota.</p> <p>4 Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kota.</p> |
| <p>3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</p> | <p>1 Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</p> | <p>1 a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota.</p> <p>2 a. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota.</p> <p>b. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kota.</p> <p>3 a. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan skala kota.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|---|--|---|
| <p>4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas</p> | <p>1 Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program</p> | <p>b. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota.</p> <p>c. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota.</p> <p>d. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kota.</p> <p>e. Pelaksanaan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala kota.</p> <p>f. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala kota.</p> <p>g. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kota.</p> <p>1 a. Penetapan kebijakan dan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kota.</p> <p>2 a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kota.</p> <p>b. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB.</p> <p>c. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional.</p> <p>d. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB.</p> <p>e. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian.</p> <p>f. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional.</p> <p>3 a. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama.</p> <p>b. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB.</p> <p>c. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB.</p> <p>d. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional.</p> <p>e. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional.</p> <p>f. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|--|--|--|
| <p>5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)</p> | <p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE</p> | <p>g. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di kota.</p> <p>h. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.</p> <p>i. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis kota.</p> <p>j. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan kota.</p> <p>k. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.</p> <p>1. a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala kota.</p> <p>2. a. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala kota.</p> <p>b. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala kota.</p> <p>3. a. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR.</p> <p>b. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB.</p> <p>c. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelebagaan keluarga kecil berkualitas.</p> <p>d. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.</p> |
| <p>6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga</p> | <p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga</p> | <p>1. a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota.</p> <p>2. a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota.</p> <p>b. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota.</p> <p>3. a. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional.</p> <p>b. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga.</p> <p>c. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana.</p> <p>d. Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|--|--|---|
| <p>7. Keserasian Kebijakan Kependudukan</p> | <p>1. Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan</p> | <p>e. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan <i>e-government</i> dan melakukan diseminasi informasi</p> <p>1. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah kota.</p> <p>2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kota.</p> <p>3. a. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah kota.</p> <p>b. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kota.</p> |
| <p>8. Pembinaan</p> | <p>Pengembangan dan penetapan kebijakan pembinaan, dan penyelenggaraan monitoring, evaluasi, fasilitasi, asistensi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional.</p> | <p>Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di kota</p> |

M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URAIAN |
|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Kebijakan Bidang Sosial | | Penetapan kebijakan bidang sosial skala kota mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional. |
| 2. Perencanaan Bidang Sosial | | Penyusunan perencanaan bidang sosial skala kota |
| 3. Kerjasama Bidang Sosial | | Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala kota. |
| 4. Pembinaan Bidang Sosial | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala kota. 2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi. 3. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi. 4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala kota. |
| 5. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | | Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kota. |
| 6. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggalan dan pendayagunaan PSKS skala kota. 2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala kota. |
| 7. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial | | Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala kota. |
| 8. Pengawasan Bidang Sosial | | Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala kota. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|--|
| 9. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial | | Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial. |
| 10. Sarana dan Prasarana Sosial | | Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kota. |
| 11. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala kota. 2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala kota. 3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala kota. |
| 12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial | | Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala kota. |
| 13. Penganugerahan Tanda Kehormatan | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial. 2. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala kota. |
| 14. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kota. 2. Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan Taman Makam Pahlawan di kota. 3. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan. 4. Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kota. |
| 15. Penanggulangan Korban Bencana | | Penanggulangan korban bencana skala kota. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|--|
| <p>16. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)</p> | | <p>1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kota.</p> <p>2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala kota.</p> |
| <p>17. Undian</p> | | <p>1. Pemberian rekomendasi izin undian skala kota bila diperlukan.</p> <p>2. Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat kota.</p> |
| <p>18. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu</p> | | <p>Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kota.</p> |
| <p>19. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak</p> | | <p>Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala kota.</p> |

N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URAIAN |
|---------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Ketenagakerjaan | 1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur 3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja | 1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota. 2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota. 3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota. 4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di kota. 5. Perencanaan tenaga kerja daerah kota, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala kota. 1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota. 2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kota. 3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota. 4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala kota. 5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi kota. 1. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala kota. 2. a. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala kota. b. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah kota. 3. Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri. 4. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala kota. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | 4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri | <ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja. b. Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencari kerja (pencaker) dan data lowongan kerja skala kota. c. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencari kerja (pencaker) dan pengguna tenaga kerja skala kota d. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja. e. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja kota. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala kota. b. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala kota. 3. Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala kota. 4. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kota. 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) / Antar Kerja Lokal (AKL). b. Penerbitan Surat Persetujuan Penempatan (SPP) Antar Kerja Lokal (AKL) skala kota. 6. <ol style="list-style-type: none"> a. Penerbitan rekomendasi izin operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kota. b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dan lembaga sukarela skala kota. c. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM). 7. Penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) perpanjangan untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) yang lokasi kerjanya dalam wilayah kota. 8. Monitoring dan evaluasi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang lokasi kerjanya dalam wilayah kota yang bersangkutan. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | <p>5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri</p> <p>6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</p> | <p>9. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala kota.</p> <p>10. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kota.</p> <p>1. a. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah kota.</p> <p>b. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah kota.</p> <p>2. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang pelaksanaannya di wilayah kota.</p> <p>3. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di wilayah kota.</p> <p>4. Penerbitan rekomendasi paspor Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di wilayah kota berdasarkan asal/alamat calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI).</p> <p>5. Penyebarluasan sistem informasi penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan pengawasan penyetoran dana perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di wilayah kota.</p> <p>6. a. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri skala kota.</p> <p>b. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.</p> <p>7. a. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di kota.</p> <p>b. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kota.</p> <p>8. Pelayanan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berasal dari kota.</p> <p>1. a. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah kota.</p> <p>b. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah kota.</p> <p>c. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kota.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|--|
| | | <p>2. a. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kota dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kota.</p> <p>b. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kota atas rekomendasi pusat dan atau provinsi.</p> <p>3. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah kota.</p> <p>4. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala kota.</p> <p>5. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kota.</p> <p>6. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial di wilayahnya kota.</p> <p>7. a. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kota.</p> <p>b. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kota kepada gubernur.</p> <p>8. a. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah kota.</p> <p>b. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala kota.</p> <p>9. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala kota.</p> <p>10. Verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh skala kota.</p> <p>11. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala kota dan melaporkannya kepada provinsi.</p> <p>12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kota berdasarkan hasil verifikasi.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|---|------------------------------|---|
| | 7. Pembinaan Ketenagakerjaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala kota. 2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kota. 3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kota. 4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala kota. 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) skala kota. b. Pelaksanaan koordinasi dan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) skala kota. 6. Pengkajian dan perekayasa bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala kota. 7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala kota. 8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota. 9. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota. 10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota. 11. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi. 12. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah. 13. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah. 14. Pengusulan kartu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah. |

O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URAIAN |
|---------------------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Kelembagaan Koperasi | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah kota. (Tugas Pembantuan) b. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah kota. 3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar (AD) yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah kota. 4. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kota sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kota. 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi di tingkat kota. b. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi di tingkat kota (Tugas Pembantuan). |
| 2. Pemberdayaan Koperasi | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kota sesuai dengan kebijakan pemerintah; b. bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) dalam wilayah kota; c. pembinaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) dalam wilayah kota; |

| 1 | 2 | 3 |
|--|---|---|
| <p>3. Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah</p> | | <p>d. fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) dalam wilayah kota;</p> <p>e. pemberian sanksi administratif kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) dalam wilayah kota yang tidak melaksanakan kewajibannya.</p> <p>2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah kota.</p> <p>3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah kota.</p> <p>4. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah kota.</p> <p>1. Penetapan kebijakan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat kota, meliputi:</p> <p>a. pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;</p> <p>b. persaingan;</p> <p>c. prasarana;</p> <p>d. informasi;</p> <p>e. kemitraan;</p> <p>f. perijinan;</p> <p>g. perlindungan.</p> <p>2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kota meliputi:</p> <p>a. produksi;</p> <p>b. pemasaran;</p> <p>c. sumber daya manusia;</p> <p>d. teknologi.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| <p>4. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi</p> | | <p>3. Fasilitas akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi Usaha Kecil Menengah di tingkat kota meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kredit perbankan; b. penjaminan lembaga bukan bank; c. modal ventura; d. pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba Badan Usaha Milik Negara; e. hibah; f. jenis pembiayaan lain. <p>Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam wilayah kota.</p> |

P. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URAIAN |
|--|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| <p>1. Kebijakan Penanaman Modal</p> | <p>1. Kebijakan Penanaman Modal</p> | <p>1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kota dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah kota, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.</p> <p>2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kota terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.</p> <p>3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah kota di bidang penanaman modal meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup; b. penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan; c. penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kota; d. penyusunan peta investasi daerah kota dan identifikasi potensi sumber daya daerah kota terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar; e. usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kota. |

| 1 | 2 | 3 |
|--|---|--|
| <p>2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal</p> | <p>1. Kerjasama Penanaman Modal</p> <p>2. Promosi Penanaman Modal</p> <p>3. Pelayanan Penanaman Modal</p> | <p>4 Menetapkan peraturan daerah kota tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.</p> <p>1. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kota.</p> <p>2. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kota.</p> <p>1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat kota.</p> <p>2. Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kota baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.</p> <p>3. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala kota.</p> <p>1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kota berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah.</p> <p>2. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kota.</p> <p>3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kota.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|---|--|---|
| | <p>4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <p>5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</p> <p>6. Penyebar-luasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal</p> | <p>4. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kota.</p> <p>1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kota.</p> <p>2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi.</p> <p>1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kota.</p> <p>2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi.</p> <p>3. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kota.</p> <p>4. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.</p> <p>1. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal.</p> <p>2. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala kota kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha.</p> <p>3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kota.</p> |

Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URAIAN |
|---------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Kebijakan Bidang Kebudayaan | 1. Kebudayaan 2. Tradisi 3. Perfilman | 1. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala kota. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bidang kebudayaan. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala kota. 1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan kota di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekeriti bangsa. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kota. 1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala kota. 2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala kota. 3. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|-------------|--|
| | 4. Kesenian | <p>5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman.</p> <p>6. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kota.</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala kota.</p> <p>8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala kota.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian.</p> <p>2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kota.</p> <p>3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kota.</p> <p>4. Penerapan dan monitoring implementasi Standar Pelayanan Minimal bidang kesenian skala kota.</p> <p>5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kota.</p> <p>6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kota.</p> <p>7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala kota.</p> <p>8. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kota.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|--|---------------------------|---|
| <p>2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan</p> | <p>1. Penyelenggaraan</p> | <p>3. Penetapan Benda Cagar Budaya/situs skala kota.</p> <p>4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di kota.</p> <p>5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi.</p> <p>6. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kota.</p> <p>7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kota.</p> <p>1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala kota, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa; b. pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat; c. pengembangan jaringan informasi kebudayaan; d. peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat; e. advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. <p>2. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala kota meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan dan hasil kegiatan; b. pengendalian dan pengawasan kegiatan; c. pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat; d. pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kota; e. pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kota; f. pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kota. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kota. 4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kota. 5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kota. 6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kota. 7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kota. 8. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di kota. 9. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kota. 10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di kota. 11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kota. 12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kota. 13. Perizinan membawa Benda Cagar Budaya ke luar kota dalam satu provinsi. 14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di kota. 15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di kota. 16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kota. 17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kota. 18. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di kota. 19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kota. |

| 1 | 2 | 3 |
|--|---------------------|---|
| <p>3. Kebijakan Bidang Kepariwisata</p> | <p>1. Kebijakan</p> | <p>20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kota.</p> <p>21. Pemetaan sejarah skala kota.</p> <p>22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kota.</p> <p>23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya/situs warisan budaya dunia skala kota.</p> <p>24. Registrasi Benda Cagar Budaya/situs dan kawasan skala kota.</p> <p>25. Pengusulan penetapan Benda Cagar Budaya/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan Benda Cagar Budaya/situs skala kota.</p> <p>26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan Benda Cagar Budaya/situs skala kota.</p> <p>27. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya/situs skala kota.</p> <p>28. Perizinan survei dan pengangkatan Benda Cagar Budaya/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah.</p> <p>29. Pengembangan dan pemanfaatan museum kota.</p> <p>30. Registrasi museum dan koleksi di kota.</p> <p>31. Penyelenggaraan akreditasi museum di kota.</p> <p>32. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kota.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kota:</p> <p>a. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) kota.</p> <p>b. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pengembangan sistem informasi pariwisata.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|--|---------------------------|---|
| <p>4. Pelaksanaan Bidang Kepariwisataan</p> | <p>1. Penyelenggaraan</p> | <p>c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kota dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata.</p> <p>d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kota.</p> <p>e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kota.</p> <p>f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kota.</p> <p>g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event budaya dan pariwisata skala kota.</p> <p>h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kota.</p> <p>i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kota.</p> <p>2. Pemberian izin usaha pariwisata skala kota.</p> <p>3. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kota.</p> <p>4. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kota.</p> <p>5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kota.</p> <p>1. Penyelenggaraan promosi skala kota:</p> <p>a. Penyelenggaraan widya wisata skala kota serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata.</p> <p>b. Peserta/penyelenggara pameran/ <i>event</i>, <i>roadshow</i> bekerja sama dengan pemerintah/provinsi.</p> <p>c. Pengadaan sarana pemasaran skala kota.</p> <p>d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kota.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|--|
| <p>5. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata</p> | | <p>e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kota.</p> <p>f. Pelaksanaan <i>event</i> promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi.</p> <p>2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kota.</p> <p>3. Penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan <i>tagline</i> pariwisata skala kota.</p> <p>1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kota.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala kota.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota penelitian kebudayaan dan pariwisata skala kota.</p> <p>4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kota berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.</p> |

R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URAIAN |
|---------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Kepemudaan | 1 Kebijakan di bidang Kepemudaan 2 Pelaksanaan 3 Koordinasi 4 Pembinaan dan Pengawasan | Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala kota : a. pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan; b. pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan; c. peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral; d. pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas; e. kemitraan dan kewirausahaan; f. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ); g. peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan; h. pengaturan sistem penganugerahan prestasi; i. peningkatan prasarana dan sarana; j. pengembangan jaringan dan sistem informasi; k. kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan; l. pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan; m. pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala kota : a. aktivitas kepemudaan yang berskala kota, provinsi, nasional dan internasional; b. fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kota; c. pembangunan pusat pemberdayaan pemuda; d. pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kota; e. kerjasama antar kecamatan skala kota, provinsi, pemerintah dan internasional. Koordinasi bidang kepemudaan skala kota : a. koordinasi antar dinas instansi terkait; b. koordinasi dengan lembaga non pemerintah; c. koordinasi antar kecamatan skala kota. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala kota: a. pembinaan terhadap organisasi kepemudaan; b. pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan; c. pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan; d. pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan; |

| 1 | 2 | 3 |
|------------|------------------------------------|--|
| 2 Olahraga | 1 Kebijakan di Bidang Keolahragaan | <p>e. pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;</p> <p>f. pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan;</p> <p>g. pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;</p> <p>h. pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.</p> <p>Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala kota :</p> <p>a. pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga;</p> <p>b. penyelenggaraan keolahragaan;</p> <p>c. pembinaan dan pengembangan keolahragaan;</p> <p>d. pengelolaan keolahragaan;</p> <p>e. penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga;</p> <p>f. pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga;</p> <p>g. pendidikan dan pelatihan keolahragaan;</p> <p>h. pendanaan keolahragaan;</p> <p>i. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;</p> <p>j. pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan;</p> <p>k. pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga;</p> <p>l. peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat;</p> <p>m. pengembangan manajemen olahraga;</p> <p>n. kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga;</p> <p>o. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;</p> <p>p. peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga;</p> <p>q. pembangunan dan pengembangan industri olahraga;</p> <p>r. pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga;</p> <p>s. pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan;</p> <p>t. peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga;</p> <p>u. pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan;</p> <p>v. kriteria lembaga keolahragaan;</p> <p>w. pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.</p> |
| | 2 Pelaksanaan | <p>Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala kota :</p> <p>a. aktivitas keolahragaan yang berskala kota, provinsi, nasional dan internasional;</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|--|
| | <p data-bbox="404 562 553 590">3 Koordinasi</p> <p data-bbox="404 768 610 827">4 Pembinaan dan pengawasan</p> | <p data-bbox="682 191 1531 516"> b. fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kota; c. kerjasama antar kecamatan skala kota, provinsi, pemerintah dan internasional; d. pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga; e. pendanaan keolahragaan; f. pendidikan dan pelatihan keolahragaan; g. pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga. </p> <p data-bbox="682 562 1174 590">Koordinasi bidang keolahragaan skala kota :</p> <p data-bbox="682 611 1219 730"> a. koordinasi antar dinas/instansi terkait; b. koordinasi dengan lembaga non pemerintah; c. koordinasi antara kota dan kecamatan </p> <p data-bbox="682 768 1406 795">Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kota :</p> <p data-bbox="682 816 1531 1465"> a. pembinaan terhadap organisasi keolahragaan; b. pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan; c. pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan; d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan; e. pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di kota; f. pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan; g. pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan; h. pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan; i. pembinaan dan pengembangan industri olahraga; j. pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga; k. pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana. </p> |

S. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URAIAN |
|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan | 1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan 2. Pelaksanaan Kegiatan 3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan 4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 5. Peningkatan Kapasitas Aparatur | <p>Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.</p> <p>Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.</p> <p>Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.</p> <p>Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.</p> <p>Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.</p> |
| 2. Kewaspadaan Nasional | 1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan 2. Pelaksanaan Kegiatan | <p>Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.</p> <p>Pelaksanaan kegiatan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|--|---|---|
| 3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan | 3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan | Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat(koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota. |
| | 4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota. |
| | 5. Peningkatan Kapasitas Aparatur | Peningkatan kapasitas aparaturnya di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota. |
| | 1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan | Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota. |
| | 2. Pelaksanaan Kegiatan | Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota. |
| | 3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan | Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota. |

| 1 | 2 | 3 |
|--------------------------------|---|---|
| 4. Politik Dalam Negeri | 4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota. |
| | 5. Peningkatan Kapasitas Aparatur | Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota. |
| | 1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan | Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan Kepala Daerah skala kota. |
| | 2. Pelaksanaan Kegiatan | Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan Kepala Daerah skala kota. |
| | 3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan | Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan Kepala Daerah skala kota. |
| | 4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan | Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan Kepala Daerah skala kota. |
| | 5. Peningkatan Kapasitas Aparatur | Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan Kepala Daerah skala kota. |

| 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------|--|---|
| 5. Ketahanan Ekonomi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan 2. Pelaksanaan Kegiatan 3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan 4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 5. Peningkatan Kapasitas Aparatur | <p>Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.</p> <p>Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.</p> <p>Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi kemasyarakatan perekonomian skala kota.</p> <p>Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi kemasyarakatan perekonomian skala kota.</p> <p>Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi kemasyarakatan perekonomian skala kota.</p> |

T. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN.

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URAIAN |
|---------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| <p>1. Otonomi Daerah</p> | <p>1. Urusan Pemerintahan:</p> <p>a. Kebijakan</p> <p>b. Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan</p> <p>c. Harmonisasi</p> <p>d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)</p> <p>e. <i>Database</i></p> <p>2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (otonomi khusus) :</p> <p>a. Kebijakan</p> <p>b. Pembentukan Daerah</p> <p>c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otonomi Khusus</p> | <p>1. Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kota.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah kota.</p> <p>1. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kota dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.</p> <p>1. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kota.</p> <p>2. Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.</p> <p>Pengolahan database Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) skala kota.</p> <p>1. Pengusulan penataan daerah skala kota.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>2. Pembentukan kecamatan.</p> <p>3. a. Pengusulan perubahan batas kota, nama dan pemindahan ibukota daerah.</p> <p>b. Pelaksanaan perubahan batas, nama kota dan pemindahan ibukota kabupaten.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan Otonomi Khusus.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|---|--|--|
| | <p>d. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otonomi Khusus</p> <p>e. Pembangunan Sistem (Database) Penataan Daerah dan Otonomi Khusus</p> <p>f. Pelaporan</p> <p>3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL):</p> <p>a. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)</p> <p>b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)</p> <p>c. Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah</p> <p>4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah:</p> <p>a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) :</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p> <p>b. Pengembangan Kapasitas Daerah :</p> <p>(1) Kebijakan</p> | <p>1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otonomi khusus dalam wilayah kota.</p> <p>2. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otonomi khusus dalam wilayah kota.</p> <p>1. Pembangunan dan pengelolaan database penataan daerah dan otonomi khusus skala kota.</p> <p>2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala kota ke provinsi dan pemerintah.</p> <p>1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah.</p> <p>2. Pengolahan database laporan penataan daerah skala kota.</p> <p>3. Penyampaian laporan penataan daerah skala kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.</p> <p>1. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kota untuk sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).</p> <p>2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).</p> <p>1. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda).</p> <p>2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur.</p> <p>3. Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi.</p> <p>Membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.</p> <p>Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala kota.</p> <p>Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kota.</p> <p>1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.</p> <p>2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kota.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------------|---|---|
| <p>2 Pemerintahan Umum</p> | <p>(2) Pelaksanaan</p> <p>(3) Pembinaan</p> <p>5. Pejabat Negara:</p> <p>a. Tata Tertib DPRD: Kebijakan</p> <p>b. Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: Pelaksanaan</p> <p>c. Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD : Kebijakan</p> <p>d. Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH : Kebijakan</p> <p>e. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah : Kebijakan</p> <p>a. Fasilitasi Tugas Pembantuan</p> <p>b. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga</p> <p>c. Kerjasama Antar Daerah</p> <p>d. Pembinaan Wilayah</p> | <p>1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas kota.</p> <p>2. Fasilitasi implementasi rencana tindak kota.</p> <p>Koordinasi pengembangan kapasitas kota.</p> <p>Penetapan pedoman tata tertib DPRD kota.</p> <p>Fasilitasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.</p> <p>Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kota.</p> <p>Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan Walikota dan Wakil Walikota.</p> <p>Pelaksanaan pedoman LKPJ Walikota.</p> <p>Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.</p> <p>1. Penetapan kebijakan kota di bidang kerjasama dengan pihak ketiga.</p> <p>2. Pelaksanaan kerjasama kota dengan pihak ketiga.</p> <p>3. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kota dengan pihak ketiga kepada provinsi.</p> <p>1. Pelaksanaan kerjasama antar kota.</p> <p>2. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kota kepada provinsi.</p> <p>1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kota dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/kelurahan di wilayahnya.</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/kelurahan di wilayahnya.</p> <p>4. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kota.</p> <p>5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kota.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | <p>e. Koordinasi Pelayanan Umum</p> <p>2. Trantibum dan Linmas</p> <p>a. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</p> <p>b. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)</p> <p>3. Wilayah Perbatasan:</p> <p>a. Pengelolaan Perbatasan Antar Negara</p> <p>b. Perbatasan Daerah</p> <p>c. Toponimi dan Pemetaan Wilayah</p> <p>d. Pengembangan Wilayah Perbatasan</p> <p>e. Penetapan Luas Wilayah</p> <p>4. Kawasan Khusus:</p> <p>a. Kawasan Sumber Daya Alam : Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral.</p> | <p>Pelaksanaan pelayanan umum skala kota.</p> <p>1. Penetapan kebijakan kota dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Kepolisipamongprajaan dan PPNS. Perlindungan masyarakat. <p>2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala kota.</p> <p>3. Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS skala kota.</p> <p>4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kota.</p> <p>5. Koordinasi dengan instansi terkait skala kota.</p> <p>Koordinasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) skala kota.</p> <p>1. Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara.</p> <p>2. Dukungan koordinasi antar kecamatan/kelurahan yang berbatasan dengan negara lain.</p> <p>Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan Kecamatan dan Kelurahan di kota.</p> <p>1. Penetapan kebijakan kota mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kota.</p> <p>2. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kota.</p> <p>3. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kota.</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala kota.</p> <p>2. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala kota.</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kota.</p> <p>1. Inventarisasi perubahan luas wilayah kota yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi.</p> <p>2. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala kota.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|--|--|---|
| | <p>b. Kawasan Sumber Daya Buatan : Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan sejenisnya.</p> <p>c. Kawasan Kepentingan Umum : Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum.</p> <p>d. Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan.</p> <p>5. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana:</p> <p>a. Mitigasi Pencegahan Bencana</p> <p>b. Penanganan Bencana</p> <p>c. Penanganan Pasca Bencana</p> <p>d. Kelembagaan</p> <p>e. Penanganan Kebakaran</p> | <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala kota.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala kota.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan skala kota.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala kota.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala kota.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala kota.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala kota.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala kota.</p> |
| <p>3 Administrasi Keuangan Daerah</p> | <p>1. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>2. Anggaran Daerah</p> <p>3. Pendapatan dan Investasi Daerah :</p> <p>a. Pajak dan Retribusi Daerah</p> <p>b. Investasi dan Aset Daerah</p> | <p>Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah kota.</p> <p>1. Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>2. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah kota.</p> <p>3. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan kota.</p> <p>4. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD.</p> <p>1. a. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota.</p> <p>b. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.</p> <p>2. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala kota.</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah kota.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|---------------------|--|---|
| 4. Perangkat Daerah | c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro | 2. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah kota. 3. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah kota. 4. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala kota. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kota. |
| | d. Pinjaman Daerah | 1. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta Badan Layanan Umum kota. 2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta Badan Layanan Umum kota. 3. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta Badan Layanan Umum kota. |
| | 4. Dana Perimbangan : | |
| | a. Dana Alokasi Umum (DAU) | 1. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU kota. 2. Pengelolaan DAU kota. 3. Pelaporan pengelolaan DAU kota. |
| | b. Dana Alokasi Khusus (DAK) | 1. Usulan program dan kegiatan kota untuk didanai dari DAK. 2. Pengelolaan DAK (bagi kota yang menerima DAK). 3. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK. |
| | c. Dana Bagi Hasil (DBH) | 1. Penyiapan data realisasi penerima Dana Bagi Hasil kota. 2. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan Dana Bagi Hasil. |
| | 5. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 1. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah kota. 2. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kota. 3. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>). |
| | 1. Kebijakan | 1. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah kota. 2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala kota. 3. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah kota. 4. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah kota. 5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah kota. |
| | 2. Pengembangan Kapasitas | 1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah kota. 2. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|--|--|
| 5. Kepegawaian | 3. Pembinaan dan Pengendalian | Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah. |
| | 4. Monitoring dan Evaluasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah. 2. Penyediaan bahan database perangkat daerah skala kota. |
| | 1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan formasi PNSD di kota setiap tahun anggaran. 2. Penetapan formasi PNSD di kota setiap tahun anggaran. 3. Usulan formasi PNSD di kota setiap tahun anggaran. |
| | 2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengadaan PNSD kota. 2. Usulan penetapan NIP. |
| | 3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan kota. 2. Pelaksanaan pengangkatan CPNSD di lingkungan kota. 3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi. |
| | 4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan kota. |
| | 5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD kota. 2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat kota. 3. Pelaksanaan diklat skala kota. |
| | 6. Kenaikan Pangkat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kenaikan pangkat PNSD kota menjadi golongan ruang I/b s/d III/d. 2. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian. |
| | 7. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kota dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris Daerah kota. 2. Usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris Daerah kota. 3. Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS kota. |
| | 8. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi | Penetapan perpindahan PNSD kota. |
| 9. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri | Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di kota. | |
| 10. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana | Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah. | |

| 1 | 2 | 3 |
|----------------------|---|--|
| | 11. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 12. Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) 13. Pengawasan dan Pengendalian 14. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Penetapan pemberhentian PNSD kota gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD kota. Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di kota. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala kota. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS di lingkungan kota. |
| 6. Persandian | 1. Kebijakan 2. Pembinaan SDM 3. Pembinaan Palsan 4. Pembinaan Sissan 5. Pembinaan Kelembagaan | 1. Penyelenggaraan persandian skala kota. 2. Penyelenggaraan palsan skala kota. 3. Penyelenggaraan sissan skala kota. 4. Penyelenggaraan kelembagaan persandian skala kota. 1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala kota. 2. Rekrutmen calon SDM persandian skala kota. 3. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian. 1. Perencanaan kebutuhan palsan skala kota. 2. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala kota. 3. Pemeliharaan palsan tingkat O. 4. Penghapusan palsan skala kota. 1. Perencanaan kebutuhan sissan skala kota. 2. Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala kota. 3. Penyelenggaraan prosedur tetap penyimpanan sissan skala kota. 4. Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian skala kota. Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau kota. |

U. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URAIAN |
|---------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Pemerintahan Kelurahan | 1. Kebijakan 2. Administrasi Pemerintahan Kelurahan 3. Pengembangan Kelurahan 4. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Kelurahan | 1. Penetapan kebijakan daerah skala kota. 2. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan skala kota. 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan skala kota. 2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan skala kota. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan skala kota. 4. Data base penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan skala kota. 1. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas kelurahan skala kota. 2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan skala kota. 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan skala kota. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan skala kota. 1. a. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah kelurahan skala kota. b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah Kelurahan skala kota. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|--|--|
| <p>2 Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat</p> | <p>1. Kebijakan</p> <p>2. Pemantapan Data Profil Kelurahan</p> <p>3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat</p> <p>4. Pelatihan Masyarakat</p> <p>5. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif</p> | <p>2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah kelurahan skala kota.</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah kelurahan skala kota.</p> <p>1. Penetapan kebijakan daerah skala kota.</p> <p>2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kota.</p> <p>1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil kelurahan skala kota.</p> <p>2. Pelaksanaan pengolahan data profil kelurahan skala kota.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil kelurahan skala kota.</p> <p>1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala kota.</p> <p>2. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kota.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kota.</p> <p>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kota.</p> <p>2. Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kota.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kota.</p> <p>1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kota.</p> <p>2. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kota.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|---|--|---|
| <p>3 Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat</p> | <p>6. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang</p> | <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kota.</p> <p>1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang skala kota.</p> <p>2. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang skala kota.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang skala kota.</p> |
| | <p>1. Kebijakan</p> <p>2. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara</p> <p>3. Pemberdayaan Perempuan</p> | <p>1. Penetapan kebijakan daerah skala kota.</p> <p>2. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala kota.</p> <p>1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kota.</p> <p>2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kota.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kota.</p> <p>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kota.</p> <p>2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kota.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kota.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|--|
| | <p>4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</p> | <p>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) skala kota.</p> <p>2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) skala kota.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) skala kota.</p> |
| | <p>5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial</p> | <p>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kota.</p> <p>2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kota.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kota.</p> |
| | <p>6. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja</p> | <p>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kota.</p> <p>2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kota.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kota.</p> |
| <p>4 Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat</p> | <p>1. Kebijakan</p> | <p>1. Penetapan kebijakan daerah skala kota.</p> <p>2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala kota.</p> |
| | <p>2. Pemberdayaan Penduduk Miskin Ekonomi</p> | <p>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota.</p> <p>2. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|--|--|---|
| | <p>3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat</p> <p>4. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat</p> <p>5. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat</p> | <p>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kota.</p> <p>2. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kota.</p> <p>3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kota</p> <p>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota.</p> <p>2. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota.</p> <p>3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota.</p> <p>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kota</p> <p>2. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kota.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kota.</p> |
| <p>5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna</p> | <p>1. Kebijakan</p> | <p>1. Penetapan kebijakan daerah skala kota</p> <p>2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala kota.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|--|
| | <p>2. Fasilitas Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan</p> <p>3. Fasilitas Pemanfaatan Lahan dan Pesisir</p> <p>4. Fasilitas Prasarana dan Sarana</p> <p>5. Fasilitas Pemetaan, Peta, dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna</p> <p>6. Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi</p> | <p>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kota.</p> <p>2. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kota</p> <p>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir skala kota.</p> <p>2. Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir skala kota.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir skala kota.</p> <p>1. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kota.</p> <p>2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kota.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kota.</p> <p>1. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi teknologi tepat guna skala kota.</p> <p>2. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala kota.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala kota.</p> <p>1. Koordinasi dan fasilitasi pemasarakatan dan kerjasama teknologi skala kota.</p> <p>2. Penyelenggaraan pemasarakatan dan kerjasama teknologi skala kota.</p> <p>3. Monitoring evaluasi dan pelaporan pemasarakatan dan kerjasama teknologi skala kota.</p> |

V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | URAIAN |
|-----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Statistik Umum | Kebijakan | Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kota. |
| 2. Statistik Dasar | Statistik dasar meliputi : a. Survei Antar Sensus b. Survei Berskala Nasional c. Survei Sosial dan Ekonomi | Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kota. Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala kota. Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kota di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi. |
| 3. Statistik Sektoral | Koordinasi Statistik Antar Sektoral | Penyelenggaraan statistik sektoral skala kota. |
| 4. Statistik Khusus | Pengembangan Jejaring Statistik Khusus | Pengembangan jejaring statistik khusus skala kota. |

X. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URAIAN |
|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Pembiayaan | 1. Kebijakan 2. Pembinaan Teknis Perpustakaan 3. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional 4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan 6. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan | <p>Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan kota berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala kota berdasarkan kebijakan nasional; b. penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional; c. penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional; d. penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional. <p>Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah kota</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengelolaan perpustakaan sesuai standar; b. pengembangan sumber daya manusia; c. pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar; d. kerjasama dan jaringan perpustakaan; e. pengembangan minat baca. <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah kota berdasarkan kebijakan nasional. 2. Koordinasi pelestarian tingkat daerah kota. <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala kota sesuai kebijakan nasional. 2. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda. <p>Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.</p> |

Y. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URAIAN |
|---------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Pos dan Telekomunikasi | 1. Pos 2. Telekomunikasi 3. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat) 4. Bidang Standarisasi Pos Dan Telekomunikasi | 1. Penyelenggaraan pelayanan pos. 2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan. 3. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen. 4. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen. 1. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio. 2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan kota. 3. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi. 4. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G). 5. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya. 6. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator. 7. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi. 1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi. 2. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kota. 3. Pemberian izin <i>Hinder Ordonantie</i> (Ordonansi Gangguan). 4. Pemberian izin instalansi penangkal petir. 5. Pemberian izin instalansi genset. 1. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi. 2. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|--|
| <p>2. Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi</p> | <p>5. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi</p> <p>1. Penyiaran</p> <p>2. Kelembagaan Komunikasi Sosial</p> <p>3. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah</p> <p>4. Kemitraan Media</p> | <p>Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga.</p> <p>1. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio.</p> <p>2. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.</p> <p>Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kota.</p> <p>Pelaksanaan diseminasi informasi nasional</p> <p>Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kota.</p> |

Z. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URAIAN |
|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Tanaman Pangan dan Hortikultura | 1. Lahan Pertanian 2. Pupuk 3. Pestisida 4. Benih Tanaman | 1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kota. 2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kota. 3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kota. 4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah kota. 5. a. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kota. b. Pengembangan lahan pertanian wilayah kota. 6. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah kota. 7. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah kota. 8. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kota. 9. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala kota. 1. Bimbingan penggunaan pupuk. 2. a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kota. b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. 3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 4. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk. 1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kota. 2. a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kota. b. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida. 3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. 4. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida. 1. a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah kota. b. Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah kota. 2. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah kota. 3. Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah kota. 4. Pengaturan penggunaan benih wilayah kota. 5. a. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih. b. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih. c. Bimbingan dan pemantauan produksi benih. d. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode. e. Pemberian izin produksi benih. f. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi. g. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman. h. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. |

| 1 | 2 | 3 |
|--|---|--|
| 3. Peternakan dan Kesehatan Hewan | | <ul style="list-style-type: none"> i. Penetapan sentra produksi benih tanaman. j. Pengembangan sistem informasi perbenihan. |
| | 5. Pembiayaan | <ul style="list-style-type: none"> 6. a. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kota. b. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta. |
| | 6. Perlindungan Tanaman | <ul style="list-style-type: none"> a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis. b. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis. |
| | 7. Perizinan Usaha | <ul style="list-style-type: none"> Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah, nama penyakit tanaman di wilayah kota. |
| | 8. Teknis Budaya | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. |
| | 9. Pembinaan Usaha | <ul style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. |
| | 10. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil | <ul style="list-style-type: none"> Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kota. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> 1. a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> 2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 4. a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kota. b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kota. |
| | 11. Pemasaran | <ul style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kota. 4. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. |
| | 12. Sarana Usaha | <ul style="list-style-type: none"> 1. a. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kota. b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah kota. |
| | 13. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura | <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 2. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. |
| | 1. Kawasan Peternakan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah kota. 2. a. Penetapan peta potensi peternakan wilayah kota. b. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat. c. Pengembangan lahan hijauan pakan. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | <p>2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)</p> <p>3. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet</p> <p>4. Obat hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis</p> | <p>1. a. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota.</p> <p>b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>2. a. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota.</p> <p>b. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota.</p> <p>c. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota.</p> <p>d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah kota.</p> <p>e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota.</p> <p>f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kota.</p> <p>g. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota.</p> <p>h. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota.</p> <p>i. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kota.</p> <p>1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota.</p> <p>2. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>1. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah kota.</p> <p>2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah kota.</p> <p>3. a. Penerapan standar mutu obat hewan wilayah</p> <p>b. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kota</p> <p>c. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak.</p> <p>4. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kota.</p> <p>5. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah kota.</p> <p>6. a. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah kota.</p> <p>b. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan.</p> <p>c. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah kota.</p> <p>d. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah kota.</p> <p>e. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) wilayah kota.</p> <p>f. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan wilayah kota.</p> <p>g. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah kota.</p> <p>h. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan wilayah kota.</p> <p>i. Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI) wilayah kota.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|---|--|---|
| | <p>5. Pakan Ternak</p> <p>6. Bibit Ternak</p> <p>7. Pembiayaan</p> <p>8. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dan Kesejahteraan Hewan</p> | <p>1. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah kota.</p> <p>2. a. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah kota. b. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah kota</p> <p>3. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah kota.</p> <p>4. a. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah kota. b. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah kota. c. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan. d. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah kota. e. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah kota. f. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (additive and supplement) wilayah kota. g. Bimbingan usaha mini feedmil (home industry) wilayah kota. h. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah kota. i. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah kota.</p> <p>1. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah kota</p> <p>2. a. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah kota. b. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah kota.</p> <p>3. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah kota.</p> <p>4. a. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku wilayah kota. b. Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah kota. c. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat.</p> <p>5. a. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah kota. b. Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah kota. c. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah kota. d. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah kota. e. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah kota f. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah kota. g. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kota. h. Bimbingan pelaksanaan uji reformans recording dan seleksi wilayah kota. i. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan wilayah kota.</p> <p>Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah kota.</p> <p>1. a. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah kota. b. Pembinaan dan pengawasan praktek <i>hygiene</i>-sanitasi pada produsen dan tempat penjualan Produk Asal Hewan (PAH). c. Monitoring penerapan persyaratan <i>hygiene</i>-sanitasi pada unit usaha Produk Asal Hewan (PAH) yang mendapat Nomor Kontrol Veteriner (NKV). d. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah kota. e. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan. f. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kota. g. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kota.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | <p>2. a. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah kota. b. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.</p> <p>3. a. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kota. b. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan.</p> <p>4. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah kota.</p> <p>5. a. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kota. b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kota. c. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah kota. d. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah kota. e. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah kota.</p> <p>6. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.</p> <p>7. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kota.</p> <p>8. a. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan). b. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan. c. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan. d. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar. e. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu. f. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil). g. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveilance <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP). h. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan. i. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah. j. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah. k. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan. l. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif. m. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis. n. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan. o. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya. p. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kota. q. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kota. r. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan. s. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah kota.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | <p>9. Penyebaran dan Pengembangan</p> <p>10. Perizinan/ Rekomendasi</p> | <p>t. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kota.</p> <p>9. a. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di kota. b. Pelaporan pelayanan medik/ paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi.</p> <p>10. a. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya. b. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan. c. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah kota.</p> <p>1. a. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah kota. b. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah kota.</p> <p>2. a. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah kota. b. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah kota. c. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta</p> <p>3. a. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah kota. b. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah kota.</p> <p>4. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah kota.</p> <p>5. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh wilayah kota.</p> <p>6. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi.</p> <p>7. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh.</p> <p>8. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran</p> <p>9. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak.</p> <p>10. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak.</p> <p>1. a. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kota. b. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan. c. Pemberian izin praktek dokter hewan. d. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet. e. Pendaftaran usaha peternakan. f. Pemberian izin usaha RPH/RPU. g. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan.</p> <p>2. a. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah kota. b. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah kota.</p> <p>3. a. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, poultry shop dan pet shop wilayah kota. b. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah kota.</p> <p>4. a. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan. b. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak.</p> <p>5. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah kota.</p> <p>6. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan kota.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|--|
| | <p>11. Pembinaan Usaha</p> <p>12. Sarana Usaha</p> <p>13. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Peternakan</p> <p>14. Pemasaran</p> | <p>7. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan.</p> <p>8. a. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah kota. b. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah kota.</p> <p>1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kota.</p> <p>2. a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota. b. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah kota. c. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kota d. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah kota. e. Promosi komoditas peternakan wilayah kota. f. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah kota. g. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kota. h. Bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran. i. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan. j. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota. k. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah kota. l. Bimbingan dan pelaksanaan studi AMDAL/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah kota. m. Bimbingan pelaksanaan AMDAL wilayah kota.</p> <p>3. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kota.</p> <p>1. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah kota.</p> <p>2. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah kota.</p> <p>1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota. 2. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah kota. 3. a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota. b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota.</p> <p>1. Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah kota. 2. Promosi komoditas peternakan wilayah kota. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kota.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|---------------------|---|--|
| 4. Ketahanan Pangan | 15. Pengembangan statistik dan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah kota. 2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah kota. 3. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah kota. 4. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah kota. |
| | 15. Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan keswan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah kota. 2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah kota. 3. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah kota. 4. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah kota. |
| | 1. Ketahanan Pangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat. b. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal. c. Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan. d. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi cadangan pangan masyarakat. b. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu kota. c. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat. 3. <ol style="list-style-type: none"> a. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kota. b. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan. c. Identifikasi kelompok rawan pangan. 4. <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan kota. b. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan kota. c. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan. d. Informasi harga di kota. e. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat kota. 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi pangan pokok masyarakat. b. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat c. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat. d. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat. e. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat. f. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga. 6. <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat kota. b. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat kota. c. Pengembangan "trust fund" di kota. d. Pengalokasian APBD untuk ketahanan pangan. 7. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kota. |
| | 2. Keamanan Pangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR) wilayah kota. 2. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah kota 3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan 4. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kota. |

| 1 | 2 | 3 |
|---------------------|--|--|
| 5. Penunjang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian 2. Penyuluhan Pertanian 3. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian 4. Perlindungan Varietas 5. Sumber Daya Genetik (SDG) 6. Standarisasi dan Akreditasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat kota. 2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah kota. 3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat) 4. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian. 2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan. 3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di kota sesuai norma dan 4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian. 5. a. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian. b. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan dan kota. 6. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat kota. <p>Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu kota. 2. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu kota. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi Sumber Daya Genetik (SDG) dan kesejahteraan masyarakat b. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG) yang ada di wilayahnya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah. 2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah. 3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di kota. 4. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan. 5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI. 6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di kota. 7. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di kota. 8. Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian di kota. 9. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian. 10. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di kota. 11. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di kota. 12. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di kota. |